



PUTUSAN

Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3172044304740017, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Dusun Walikukun Kulon, RT 001 RW 002, Desa Walikukun, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Alamat Elektronik: ekosbudis@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1089/kuasa/9/2024/PA.Ngw tanggal 30 September 2024 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3172043011770016, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 30 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** **Bahwa**
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pekawinan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2000 atau 26 Syawal 1420 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam status Jejaka/Perawan sebagaimana tercatat pada Buku Register Nikah Nomor : 877/07/II/2000.
- 2.** **Bahwa**
setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal harmonis di bekasi hingga tahun 2021 sebelum kemudian keduanya sepakat kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ingin merawat kakak penggugat yang sakit yang beralamat di Dusun Karangbanyu, RT 04 RW 03, Desa Karangbanyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- 3.** **Bahwa**
selama Pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayak nya suami dan istri (ba'da Dukhul) dan telah dikarunia seorang anak bernama Raafi Anugrah Miharja (laki-laki, 28 Maret 2012 atau 12 tahun 6 bulan) saat ini dalam asuhan Penggugat.
- 4.** **Bahwa** awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun percikan antar keduanya sudah terjadi sejak 2019 atau sebelum pindah ke ngawi akan tetapi berlanjut hingga januari tahun 2022, yang akibatnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas :

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



-
Bahwa
berawal dari tergugat yang mulai berubah sikap yang tidak perhatian dan tidak memperdulikan penggugat, sehingga penggugat protes terhadap sikap tergugat hingga terjadilah perselisihan antar keduanya, yang mengakibatkan tergugat merasa tidak cocok dan tidak betah tinggal di tempat penggugat, sehingga tanpa alasan tergugat sejak Januari 2022 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi hingga sekarang tanpa ada alasan yang jelas, hingga kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut tergugat sudah tidak pernah kembali kepada penggugat dan sebaliknya.

5. Bahwa
sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang atau kurang lebih 2 tahun berturut-turut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin baik kepada penggugat, dan juga keduanya sudah tidak pernah lagi hidup rukun lagi.

6. Bahwa
puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi **sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang**, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah **kurang lebih 2 Tahun 9 Bulan**, dimana Penggugat tetap berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Karangbanyu, RT 04 RW 03, Desa Karangbanyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat kembali tinggal dirumah sendiri yang beralamat Perum Graha Mustika Media Blok C3 No. 8 RT 04 RW 09 Desa/Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

7. Bahwa
Keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun gagal/ tidak berhasil, dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat, dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa

dasar pengajuan Gugatan Cerai adalah termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan dalam UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 Huruf (b) PP No.9 tahun 1975 atau (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;**
2. **Menjatuhkan talak satu dengan talak bain shugro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT) ;**
3. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;**

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Eko Budi Setio Ari Firmansyah, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Walikukun Kulon, RT 001 RW 002, Desa Walikukun, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1089/kuasa/9/2024/PA.Ngw tanggal 30 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 01 Oktober 2024 dan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 475/0358/404.616.08/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangbanyu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Widodaren xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 877/07/II/2000 tanggal 02 Februari 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di kediaman di Bekasi kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raafi Anugrah Miharja, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat mulai tidak perhatian terhadap keluarga yang akhirnya terjadi perkecokan dan akhirnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di kediaman di Bekasi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raafi Anugrah Miharja, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1089/kuasa/9/2024/PA.Ngw tanggal 30 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 01 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat mulai tidak perhatian terhadap keluarga yang akhirnya terjadi percekocokan dan akhirnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 02 Februari 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mulai tidak perhatian terhadap keluarga yang akhirnya terjadi perkecokan dan akhirnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriah, oleh Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	216.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 1385/Pdt.G/2024/PA.Ngw